

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hukum merupakan Landasan pembangunan di bidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrument penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*).¹

Sejak digulirkannya otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah menunjukkan perubahan positif yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu paradigma pemerintahan adalah dengan perubahan tatanan formasi kekuasaan dari bentuk kekuasaan yang lebih dekat dengan warga.²

Melaksanakan pembangunan desa merupakan penerapan dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

¹ Aziz Syamsuddin, *Proses dan teknik penyusunan Undang-undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal 1

²Kantor Camat Tutuyan. Bolaang Mongondow Timur, “*Rencana strategis kegiatan*” 2011-2015, hal 1

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Dengan demikian, desa atau sebutan lain harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka desa memiliki posisi yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena kuat dan mantapnya desa (termasuk pemerintahan dan kelembagaan masyarakat) akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.⁴

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus menghormati sistem dan nilai yang berlaku pada masyarakat setempat termasuk dalam pembangunan desa dengan mematuhi sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

³Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Tentang Desa

⁴HAW.Widjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, hal.76

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa merupakan syarat mutlak untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dalam pasal 78 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 adalah pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa dan kualitas hidup manusia serta pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.

Kecamatan Tutuyan yang merupakan salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Bolaang Mongondow Timur. Kecamatan Tutuyan yang terdiri dari 9 (sembilan) dan 1 (satu) desa pemekaran yaitu : Dodap pantai, Dodap, Togid, Tutuyan III, Tutuyan, Tutuyan II, Tombolikat, Tombolikat selatan, Kayumoyondi dan desa pemekaran yakni Dodap Mikasa. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 12.321 jiwa.

Pemerintah wajib melakukan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan dapat dilihat juga sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan

prasarana agar tercipta pembangunan desa yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong serta mengutamakan perdamaian dan keadilan sosial.

Proses pembangunan di dalam kehidupan masyarakat dilakukan agar dapat menunjang kelayakan hidup masyarakat. Sehingga disadari pada umumnya pembangunan itu berawal dari masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan pemerintahan desa dilakukan dalam upaya melayani kebutuhan masyarakat dalam hal pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah desa perlu melaksanakan tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan.⁵

Prioritas maupun kegiatan yang menunjang program untuk pembangunan desa perlu melibatkan seluruh masyarakat desa. Adanya sumber daya manusia yang berbeda-beda pada setiap desa, memberikan peran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mampu untuk turun tangan dalam meningkatkan sumber daya manusia di desa.

Meningkatnya sumber daya manusia di suatu desa, akan berdampak baik terhadap tata kelola pemerintahan desa. Adanya semangat gotong-royong dari masyarakat untuk peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, dapat mengemban ekonomi pertanian, pemanfaatan teknologi tepat guna

⁵Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

untuk kemajuan ekonomi serta ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Proses perencanaan, salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat suatu rencana ekonomi. Pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik. Majunya perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari aktivitas perdagangan di daerah tersebut. Semakin aktif kegiatan perdagangan menunjukkan semakin aktifnya pergerakan perekonomian.

Berdasarkan data yang di peroleh di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur banyaknya jumlah pengangguran pada tahun 2011 sebanyak 1.902 orang, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 2.535 orang dan pada tahun 2013 turun sebanyak 1.015 orang. Dari 1.015 orang tersebut di kecamatan Tutuyan menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat belum sejahtera (Miskin) jumlahnya yaitu 586 kepala keluarga. Oleh sebab itu 50 % pengangguran yang ada di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hal ini di dasari oleh pendapatan masyarakat yang dibawah dari rata-rata. Lemahnya pembangunan ekonomi yang ada di kecamatan Tutuyan membuat banyaknya masyarakat yang belum sejahtera.

Hal ini diakibatkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga mengakibatkan desa itu tidak berkembang dan tidak dapat meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Tidak adanya partisipasi dari masyarakat membuat pembangunan

desa itu tidak terlaksana dengan baik. Seharusnya antara masyarakat dan pemerintah perlu memperhatikan peran dari masing-masing agar antara pemerintah dengan masyarakat dapat meningkatkan, memperlancar, mempercepat dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan yang ada di desa.

Berdasarkan uraian diatas penulis termotivasi ingin mengadakan penelitian yang berjudul “ **Implementasi pembangunan ekonomi dalam perspektif Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (studi kasus di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur).**”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pembangunan ekonomi yang ada di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan lambatnya pembangunan ekonomi yang ada di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembangunan ekonomi di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan lambatnya pembangunan ekonomi yang ada di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis:
 - a. Sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dalam upaya penegakan hukum di Indonesia terutama dalam pengembangan dan pembangunan desa.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara.
 - c. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Kecamatan Tutuyan terhadap pembangunan desa di daerah Bolaang Mongondow Timur.
2. Kegunaan Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur bagi semua pihak yang tertarik dengan kewenangan lembaga terkait dalam pembangunan desa.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian penelitian ini mampu menghasilkan sebuah rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kecamatan Tutuyan dalam mengambil kebijakan terhadap pembangunan desa.